

Nomor : 210/PM.00.02/K.BT-07/11/2024
Sifat : *Penting*
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Tangerang
Di-
Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Imbauan

Bahwa Tahapan Masa Tenang dimulai pada tanggal 24 November 2024 Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Kampanye pada tanggal 23 November 2024 maka segala kegiatan kampanye diantaranya Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye baik media cetak maupun elektronik berakhir pada tanggal 23 November 2024, oleh karena itu Bawaslu Kota Tangerang mengimbau ;

1. Agar KPU Kota Tangerang memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan ***"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara"***.
2. Agar KPU Kota Tangerang memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan **"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara"**.

3. Agar KPU Kota Tangerang melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan **"KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:**
- a. Pasangan Calon;**
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;**
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan**
 - d. pemerintah daerah".**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas pengertian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kota Tangerang, 20 November 2024


Ketua
KOMARRULLOH

Tembusan;

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip